



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wiwik Handayani, berkedudukan di DSN Kedawung, RT002/RW001, Kelurahan/Desa Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Kurniansyah, S.H. beralamat di Jl. Agung Perkasa XI-30A, RT017/RW013, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 364/SK/Penge/Insdt/2020/PN Jkt Tim tanggal 19 Pebruari 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Linda Agustari, bertempat tinggal di Kayu Tinggi, RT01/RW011, Kelurahan/Desa Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eben Eser Ginting, S.H, Ksatria Praja Pranata Surbakti, S.H, Ignatius Patar Effendy, S.E., S.H, Irwan S. D Pakpahan, S.H, Gandung Joko Suseno, S.H, Pangihutan B. Haloho, S.H, Para advokat pada kantor hukum Ginting & Associates Law Office, yang beralamat kantor di Jalan Gunung Sahari Raya No. 5, RT 001/RW 001, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 254//SK/Penge/Insdt/2020/PN Jkt Tim tanggal 19 Pebruari 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Timur pada tanggal 3 Februari 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. Adapun Gugatan Wanprestasi ini didasari dari dalil dan fakta hukum sebagai berikut:

Adapun alasan-/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, hanya sebatas saling tau atau mengenali didalam dunia media sosial seperti Instagram dan Bigo Live, dan pernah satu wadah atau satu management atau satu komunitas yang sama dan mempunyai teman yang juga saling mengenal;
2. Bahwa pada sekitar bulan oktober tahun 2018, melalui aplikasi/sosial media Bigo Live, Tergugat bersama teman-temannya mengundang Penggugat untuk hadir di *room* aplikasi/media sosial tersebut, kemudian dipermalukan didepan umum/ didepan penonton, melalui percakapan Tergugat dan teman-temannya;
3. Bahwa dalam percakapan Tergugat dan teman-temannya pada *room* aplikasi tersebut merugikan Penggugat, dengan menyebut kata-kata yang mengandung konotasi negatif yaitu “ani-ani”, “anjing jablay” dan “anaknya germo”;
4. Bahwa Penggugat merekam percakapan Tergugat bersama teman-temannya, dan kemudian merubah rekaman dalam bentuk transkrip tertulis, kemudian Penggugat berkonsultasi dengan ahli Bahasa apakah percakapan tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap kehormatan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polda Metro Jaya, setelah memperoleh pendapat/keterangan dari ahli bahasa;
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, berdampak pada mata pencaharian/ pekerjaan Penggugat, sehingga mengalami kerugian yang bersifat materil dan non materiiil;
7. Bahwa dampak dari perbuatan Tergugat, banyak pekerjaan/job Penggugat yang berhubungan dengan dunia entertainment seperti kontrak untuk Brand Ambassador helwa, kontrak shooting film, kontrak sinetron, mengalami pembatalan;
8. Bahwa dampak dari perbuatan Tergugat, juga berpengaruh terhadap keseharian Penggugat yang mendapat citra atau stigma buruk terhadap



kehormatannya, sehingga Penggugat mendapat tekanan secara psikologis/batin;

9. Bahwa dampak tekanan secara psikologis/batin terhadap Penggugat tersebut menimbulkan kerugian Immateriil;
10. Bahwa berdasarkan kejadian di atas, terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai berikut:

Kerugian Material:

- i. Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassador Produk helwa pada Juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari Desember 2019, kontrak sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus 2019, dan kerugian materiil tersebut dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- ii. Penggugat mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

- i. Penggugat mendapat citra/stigma buruk terhadap kehormatan dirinya, atau dari pengalaman kesehariannya sebagian orang berpikir negatif jika berinteraksi/bersosialisasi dengan Penggugat ;
 - ii. Dikarenakan Tergugat, Penggugat mendapat tekanan secara psikologis/batin, kepercayaan diri dan mental menjadi menurun karena kehormatannya dilecehkan;
11. Bahwa agar Gugatan ini tidak *Illusoir* dan tidak bernilai, serta demi menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1(satu) Buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type CLA 200 AT (C117) CBU, Model Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA;
 12. Bahwa Penggugat juga memohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Melaksanakan sita jaminan atas Tergugat (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) Buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan ini sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som) Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian surat gugatan dari Penggugat, apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk:

- Penggugat hadir Kuasanya Hendri Kurniansyah, SH;
- Tergugat hadir Kuasanya Eben Eser Ginting, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tanggapan Tergugat atas Gugatan Penggugat;

Penggugat telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian materil terhadap Penggugat sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan ditambah dengan biaya pengacara sejumlah Rp 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang jika ditelisik lebih lanjut adalah permintaan yang sama sekali tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada;

Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas semua dalil dan tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Bantahan yang disampaikan oleh Tergugat tersebut merupakan bantahan yang didasarkan pada fakta yang ada dan beralasan hukum yang kuat sebab pada faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Sebaliknya, Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasari pada fakta hukum yang benar karena hanya didasarkan rangkaian kebohongan Penggugat semata saja. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan juga tidak memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan oleh praktik beracara yang baik dan benar;

Dari apa yang dijabarkan oleh Tergugat pada Tanggapan Atas Gugatan Penggugat di atas, kiranya dapat memberikan gambaran yang singkat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah Gugatan tidak memiliki dasar sama sekali;

I. Dalam Eksepsi



A. Eksepsi Prosesual (Processuele Execeptie);

Gugatan Terbukti Telah Cacat Formalitas Karena Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Didasarkan Pada Dugaan Tindak Pidana yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap;

1. Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat karena Penggugat telah mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada dugaan-dugaan tidak jelas tentang telah terjadinya tindak pidana yang sama sekali belum berkekuatan hukum tetap;

Hal ini secara berulang kali diakui sendiri oleh Penggugat di dalam Posita Gugatannya sebagaimana dikutip oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Posita Penggugat butir 4 halaman 2

“Bahwa Penggugat merekam percak(a)pan Tergugat bersama teman-temannya, dan kemudian merubah rekaman dalam bentuk transkrip tertulis, kemudian Penggugat berkonsultasi dengan ahli Bahasa apakah percakapan tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap kehormatan Penggugat;”

- b. Posita Penggugat butir 5 halaman 3



“Bahwa pada tanggal 21 November 2018, Penggugat melaporkan pembuatan Tergugat ke Polda Metro Jaya, setelah memperoleh pendapat/keterangan dari ahli bahasa;”

2. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip oleh Tergugat di atas, dapat disimpulkan jika Penggugat telah melakukan kesesatan dalam berpikir sebab mendasarkan Gugatan perbuatan melawan hukumnya hanya pada dugaan-dugaan semata saja;

Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan Gugatannya hanya berdasarkan pada pendapat atau keterangan ahli bahasa semata? Siapa ahli yang dimaksud oleh Penggugat tersebut? Bagaimana latar belakang pendidikan dan kemampuannya?;

3. Lalu bagaimana pula Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hanya berdasarkan laporan polisi yang masih berada dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya Jakarta?

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sejak dari awal telah mengajukan Gugatan yang cacat secara formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

B. Eksepsi error in persona;

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak yang Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid)

4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak, atau setidaknya-tidaknya Gugatan yang kurang pihak;

Alasan yang mendasari argumentasi yang dikemukakan oleh Tergugat adalah bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mengetahui dan mengerti maksud dari tuduhan Penggugat yang menyatakan

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Tergugat memperlakukan Penggugat;

5. Pada dasarnya Penggugat tidak dapat membuktikan bagaimana caranya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat. Penggugat gagal untuk menjelaskan bahwa apakah benar jika Tergugat yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, apa isi percakapan yang disampaikan oleh Tergugat, kapan waktu pastinya kejadian tersebut berlangsung dan lain sebagainya;

Bahwa Penggugat justru terlihat ragu dengan Gugatannya sendiri sebab mendasarkan argumentasinya pada dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar semata. Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pihak yang tepat untuk digugat dan dapat dibuktikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

6. Penggugat dalam Gugatannya berulang kali menjelaskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum dengan cara memperlakukan Penggugat bersama-sama dengan teman-teman Tergugat. Akan tetapi Penggugat justru tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan teman-teman tersebut, nama dari mereka masing-masing siapa, berapa orang, apa yang mereka katakan, dan lain sebagainya;

Selengkapnya dikutip oleh Tergugat pada Posita Penggugat sebagai berikut:

Posita angka 2 hal. 2

“Bahwa pada sekitar bulan oktober 2018, melalui aplikasi/sosial media Bigo Live, Tergugat bersama teman-temannya mengundang Penggugat untuk hadir di room aplikasi/media sosial tersebut kemudian dipermalukan didepan umum/didepan penonton, melalui percakapan Tergugat dan teman-temannya;”

Posita angka 3 hal. 2

“Bahwa dalam percakapan Tergugat dan teman-temannya pada room aplikasi tersebut merugikan Penggugat, dengan menyebut



kata-kata yang mengandung konotasi negatif yaitu “ani-ani”, “anjing jablay” dan “anaknya germo;”

Posita angka 4 hal. 2;

“Bahwa Penggugat merekam percakapan Tergugat bersama teman-temannya, dan kemudian merubah rekaman dalam bentuk transkrip tertulis, kemudian Penggugat berkonsultasi dengan ahli Bahasa apakah percakapan tersebut mengandung unsur penghinaan terhadap kehormatan Penggugat;”

(cetak tebal dan garis bawah adalah penekanan Tergugat);

7. Dari Posita yang dijelaskan oleh Penggugat di atas dapat dijelaskan bahwa Penggugat menuduh jika terdapat pihak-pihak lain yang ikut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat; Akan tetapi, Penggugat justru tidak ikut menggugat pihak-pihak yang dimaksud tersebut. Hal ini justru membuat Gugatan Penggugat menjadi sumir dan tidak terang sebab Penggugat menuduh beberapa pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat justru hanya menarik Tergugat saja sebagai pihak dalam Gugatan;
8. Tindakan Penggugat yang tidak ikut menarik pihak-pihak lain dalam Gugatan telah menyebabkan Gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, untuk membuat terang fakta-fakta pada perkara ini, Penggugat seharusnya ikut menarik pihak-pihak lain yang dianggap sebagai teman Tergugat;
9. Oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang dianggap sebagai teman Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan erat dengan pihak-pihak lain tersebut, maka demi

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



tegaknya keadilan dan kepastian hukum mohonlah kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat yang berarti Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

10. Oleh sebab itu maka, mohonlah kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti Gugatan Penggugat kekurangan pihak;

C. Eksepsi Obscuur Libel

11. Bahwa dalam penyusunan formulasi Gugatan yang baik dan memenuhi syarat formil, dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), namun Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat disusun secara tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga sangat beralasan apabila Tergugat mengajukan *exceptio obscuur libel* sebagaimana dijelaskan berikut:

Gugatan Penggugat Kabur sehingga Sudah Seharusnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

12. Bahwa setiap hal yang didalilkan dalam Posita maupun yang dimintakan dalam Petitum Penggugat haruslah diuraikan sejelas-jelasnya agar terhindar dari cacat dan uraian yang *obscur* atau kabur;
13. Namun dalam Perkara *a quo*, terdapat hal-hal yang kabur (*obscur*) dari pemaparan yang diuraikan oleh Penggugat yang gagal memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) secara tepat dan benar yang dikaitkan dengan petitum Gugatan. Adapun hal-hal yang *obscur* dalam Gugatan tersebut dapat Tergugat terangkan sebagai berikut:

a) Penggugat Tidak Menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat;

14. Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan yang baik dan benar, gugatan yang didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum berpegangan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”

15. Menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), halaman 36, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- e. Ada kesalahan (*schuld*).

16. Berdasarkan hal tersebut, dalam sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, seyogyanya tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan Tergugat mana yang dianggap telah memenuhi unsur 1365 KUHPperdata. Namun, Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan dan menggambarkan perbuatan Tergugat yang mana yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPperdata;

17. Bahwa sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam buku yang berjudul, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, halaman 449, dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, sebagaimana Tergugat sebagai berikut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijk ground*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een*

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



duideljke en bepaalde conclusive). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat);

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat gagal untuk menjelaskan pada bagian mana tindakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Penggugat hanya mendasarkan Gugatannya pada asumsi belaka bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencemaran nama baik kepada Penggugat melalui media social;

19. Bahwa Penggugat hanya mendasarkan tuduhan pencemaran nama baik tersebut berdasarkan pada hasil konsultasi pada ahli bahasa dan laporan polisi di Polda Metro Jaya Jakarta yang bahkan hingga sampai saat ini berada dalam proses pemeriksaan dan belum memiliki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Lantas bagaimana mungkin Tergugat dapat dinyatakan melakukan pencemaran nama baik terhadap Penggugat sedangkan tuduhan tersebut belum diputuskan oleh pengadilan yang berwenang? Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Penggugat kembali melakukan kesesatan berpikir dalam Gugatannya;

Kesesatan berpikir yang dimaksud oleh Tergugat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

20. Pertama, Penggugat tidak pernah dapat membuktikan secara lengkap isi dari percakapan yang dianggap telah melakukan tindakan pencemaran nama baik, pada tanggal berapa, jam dan detik berapa, oleh siapa saja, dan saksi yang memang mengetahui;

21. Kedua, ahli bahasa yang disebutkan oleh Penggugat tidak memiliki kapasitas apapun di depan hukum untuk menilai seseorang telah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, sebab yang berwenang untuk memutuskan hal tersebut adalah melalui proses pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan negeri. Lagipula Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan ahli siapa yang dimaksud tersebut, latar belakang pendidikan dan keahliannya, pengalamannya, *curriculum vitae* (CV), sertifikasi, dan lain



sebagainya;

22. Ketiga, Penggugat mendasarkan Gugatan perbuatan hukum hanya pada laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya Jakarta yang saat ini masih dalam tahap penyidikan;

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari bukti dan menemukan tersangka dalam tindak pidana. Selengkapnya Tergugat kutip sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat);

Mengingat bahwa laporan polisi yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap penyidikan saja dan hingga saat ini belum terdapat tersangkanya, maka sudah jelas bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali;

23. Dengan demikian, maka sudah jelas dan tak terbantahkan bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat tidak jelas (*obscur*) sebab Penggugat tidak dapat menguraikan apa yang menjadi dasar (*fetelijk ground*) perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat karena tuduhan yang diberikan oleh Penggugat hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak berdasar semata;

24. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b) Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Karena Bertentangan Satu Sama Lain;

25. Bahwa, Gugatannya yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak jelas, membingungkan, dan bertentangan di antara yang satu dengan yang lain. Jika dicermati, ketidakjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- a. Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat dan teman-teman Tergugat mempermalukan Penggugat di depan umum, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan di bagian mana Penggugat dipermalukan, bagaimana caranya, pada saat kapan;
- b. Selanjutnya, jika Penggugat yakin bahwa Tergugat dan teman-teman Tergugat mempermalukan Penggugat, mengapa lantas Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang dianggap sebagai teman-teman Penggugat ke dalam Gugatan *a quo* demi terangnya pemeriksaan perkara?;
- c. Apakah ahli bahasa yang tidak memiliki *track record* yang jelas memiliki kapasitas di depan hukum untuk menilai seseorang telah melakukan pencemaran nama baik atau tidak yang bahkan melebihi kewenangan seorang hakim?;
- d. Lantas apa kaitannya jika kontrak pekerjaan Penggugat dilakukan pembatalan oleh pihak lain yang sama sekali tidak dikenal oleh Tergugat? Bukankah seharusnya Penggugat menggugat secara terpisah pihak yang dianggap merugikan haknya tersebut?;
- e. Mengapa Penggugat lantas mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan laporan polisi yang masih dalam proses penyidikan yang bahkan belum diperiksa di pengadilan untuk kemudian diputus?;

c) Terdapat Perbedaan atau Kontradiksi Antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat;

26. Berdasarkan hukum acara perdata, diatur bahwa segala sesuatu yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatan haruslah diuraikan terlebih dahulu dalam posita gugatan. Apabila tidak diuraikan atau bahkan saling bertentangan antara posita dengan petitum, maka mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscur*);
27. Hal ini jelas dilakukan oleh Penggugat di mana dalam Gugatannya mendasarkan Gugatan pada perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada adanya dugaan tindak pidana semata; Dalam Positanya, Penggugat mendalilkan tuduhan-tuduhan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada laporan polisi, akan tetapi Penggugat gagal membuktikan unsur-unsur mana dari perbuatan Tergugat yang memenuhi tindakan

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



perbuatan melawan hukum dimaksud. Ketiadaan fakta dan kejelasan tersebut justru menjadi dasar bagi Penggugat mengajukan Petitem yang didasarkan pada tuduhan-tuduhan perbuatan pidana dalam gugatan perdata;

28. Bahwa apabila permintaan (petitem) tidak diuraikan dasarnya di dalam posita, maka haruslah gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas (*obscur*). Terkait hal ini, berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan sebuah gugatan tidak dapat diterima akibat ketidakjelasan posita dan petitem;

a. Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut: agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana”;

b. Putusan MA RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan:

“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitem dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitem (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya:” gugatan tidak dapat diterima”;

c. Putusan MA RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan:

“Petitem suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitemnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitem, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut



hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: “tidak dapat diterima”;

29. Bahwa dengan demikian, terang dan jelaslah telah terjadi ketidakjelasan (*obscur*) antara apa yang Penggugat dalilkan dalam Posita Gugatan dengan apa yang dimintakan dalam Petitum Gugatan. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukumlah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

d) Gugatan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Secara Rinci Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat;

30. Bahwa Penggugat secara tidak berdasar, tidak rinci, dan kabur telah menyusun tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat dalam Posita angka 10 halaman 3-4 yang menjelaskan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial;

31. Bahwa Penggugat telah menyusun tuntutan ganti rugi terhadap secara rancu dan juga membingungkan. Dalam Posita angka 10 halaman 4, Penggugat yang terbukti tidak memahami batasan-batasan kerugian materil, meminta ganti rugi materil terhadap Tergugat atas pemakaian jasa pengacara, sebagaimana yang dikutip oleh Tergugat berikut:

ii. Penggugat mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

32. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 mengatakan bahwa: mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat di bebankan kepada pihak lawan;

Maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat di atas adalah suatu hal yang mengada-ada dan semakin membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami hukum acara yang baik dan benar sehingga Gugatan semakin rancu dan kabur (*obscur*);

33. Kerancuan itu tidak berhenti di situ saja sebab Penggugat Gugatan halaman 3 dan 4, meminta ganti rugi materil kepada Penggugat

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)”sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dalil pembatalan kontrak yang dialami oleh Penggugat, selengkapnya sebagai berikut:

- i. Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassaor Produk Helwa pada Juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari Desember 2019, kontrak sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus 2019 dan kerugian materiil tersebut dengan total Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
34. Namun demikian, tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut membuat Posita serta Petitum Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas; Adapun hal yang membuat tuntutan ganti rugi Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dimaksud karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian tersebut;
35. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa putusan-putusannya menyatakan bahwa Penggugat dalam menuntut ganti rugi, wajib merincikan tuntutan ganti ruginya atau Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Adapun putusan-putusan Mahkamah Agung dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:
“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;”
 - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988:
“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;”

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



36. Dengan tidak dapat mengajukan rincian kerugian yang dialami beserta dengan buktinya pula, maka Gugatan *a quo* menjadi gugatan yang kabur dan oleh karenanya Tergugat memohon agar gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena didasarkan atas hal-hal yang sumir dan kabur (*obscuur*);

D. Eksepsi Hukum Materilil

Exceptio Dillatoria: Gugatan yang Diajukan Penggugat Masih Prematur;

38. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat di atas bahwa Gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur didasarkan pada laporan polisi di Polda Metrojaya Jakarta pada tanggal 21 November 2018 dengan nomor laporan: LP/6370/XI/2018/ Dit.Reskrimsus yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik di Polda Metrojaya;
39. Bahwa laporan polisi yang sebelumnya telah dibuat oleh Penggugat terhadap Tergugat, hingga kini masih masih dalam tahapan pemeriksaan sehingga Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang bersifat prematur (*Exceptio Dillatoria*).
40. Terkait dengan Gugatan prematur ini, Tergugat mengutip doktrin hukum yang diutarakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 457, sebagaimana berikut:

a) "*Exceptio Dilatoria*"

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



gugatan yang diajukan masih terlampau dini; ...”

(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat)

41. Hal ini juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh Yoni Agus Setyono dalam bukunya berjudul, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”, halaman 74, yang menyatakan sebagai berikut:

“... *Eksepsi dilatoir* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini) ...”;(cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat);

42. Lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 juga menyatakan bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;

43. Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat di atas, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena telah diajukan secara prematur sehingga terbukti mengandung cacat formil;

II. Dalam Pokok Perkara

44. Bahwa selain menyampaikan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Tergugat juga dengan ini menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Tergugat kembali menegaskan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas dan terang diakui sendiri oleh Tergugat;

Tergugat juga menegaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat pada eksepsi sebelumnya (*mutatis mutandis*);

A. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

45. Tergugat dengan tegas menolak dengan tegas dalil Penggugat khususnya dalil yang menyatakan atau menuduh bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;

46. Dalil tersebut sangat tidak didukung dengan fakta-fakta bahkan

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur mana dari perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Tergugat;

Perlu Tergugat tegaskan bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dijabarkan dan dibuktikan oleh Penggugat ketika mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut:

Penggugat Gagal Membuktikan Unsur Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum;

47. Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak menjelaskan bahkan telah gagal menunjukkan perbuatan mana dari yang Tergugat lakukan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum;
48. Sehubungan dengan unsur ini, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum hlm. 11, penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2013 menegaskan bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
 - b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau;
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
49. Bahwa pada pokoknya Penggugat menuduh Tergugat dengan teman-temannya mempermalukan Penggugat di depan umum melalui aplikasi Bigo Live, akan tetapi Penggugat tidak pernah dapat membuktikan argumentasinya sehingga tuduhan-tuduhan yang diberikan hanya bersifat dugaan-dugaan semata saja; Dengan demikian maka sudah terang dan jelas jika Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Penggugat Gagal Membuktikan Unsur Adanya Kesalahan;

50. Bahwa unsur kesalahan ini mencakup kesengajaan dan kelalaian.

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Dihubungkan dengan perkara *a quo*, sama sekali tidak ada kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat jelas telah gagal dalam mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;

Penggugat Gagal Membuktikan Unsur Adanya Kerugian;

51. Bahwa dalam Posita angka 10 3-4, Penggugat menyampaikan kerugian yang dialaminya sejumlah Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan biaya konsultasi hukum dan konsultasi bahasa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), Kerugian Immaterial berupa hilangnya kepercayaan diri dan nama baik Penggugat;

Bahwa kerugian Penggugat tersebut yang tidak jelas dari mana asal-usulnya tidak ada hubungan sebab akibatnya (*kausalitas*) dengan pembatalan kontrak yang dialami oleh Penggugat. Sebab jika memang benar Penggugat dirugikan dengan adanya pembatalan kontrak, Penggugat seharusnya menggugat pihak yang melakukan pembatalan perjanjian kepada Penggugat;

Dengan demikian, Penggugat jelas gagal dalam membuktikan unsur adanya kerugian sehingga patutlah Gugatan untuk ditolak;

Penggugat Gagal Membuktikan Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;

52. Tergugat dengan ini menegaskan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat tidak menemukan mengenai kausalitas perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;

53. Selain itu, hubungan kausalitas antara perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan jumlah kerugian yang timbul menurut Penggugat, tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak jelas apa kaitan jumlah kerugian dengan perbuatan;

54. Tentunya, bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan jelas tidak akan dapat dibuktikan karena tidak ada *legal standing* Penggugat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

55. Oleh karena itu, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk



seluruhnya;

B. Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

56. Penggugat secara tidak berdasar telah mendalilkan mengalami kerugian materiil dan immaterial pada Posita angka 10 halaman 3-4 yang pada pokoknya sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya konsultasi hukum dan konsultasi bahasa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Kerugian Immaterial berupa hilangnya kepercayaan diri dan nama baik Penggugat;

57. Tergugat merujuk kepada doktrin umum tentang ganti kerugian materiil yang berlaku di Indonesia yang juga didukung dengan pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", menyatakan bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pihak yang menggugat;

58. Sedangkan untuk ganti kerugian immateriil, Tergugat merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 di mana:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;"

59. Tergugat menolak dengan tegas permintaan Penggugat sehubungan dengan kerugian materiil dan imateriil sebab tuntutan ganti rugi Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian;

60. Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karena permintaan ganti rugi Penggugat tidak berdasar, terperinci dan dipaksakan;

C. Permintaan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) tidak berdasar sehingga harus ditolak;

61. Bahwa di dalam Petitum, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bergerak milik Tergugat berupa mobil milik Tergugat dengan merek Mercedes Benz;

62. Bahwa dasar Penetapan Sita Jaminan menurut pasal 227 HIR

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



adalah sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang (debitur) sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada penagih hutang (kreditur), ...”

63. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR tersebut di atas dan juga dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan dan mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
 - Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

64. Lebih jauh, dalam gugatan Penggugat tidak ada keterangan dan bukti yang jelas dan rinci mengenai alasan dimohonkan sita tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



65. Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi;

66. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Petitum:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kompetensi/kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 6 Mei 2020 sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik serta Duplik tersebut kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi materai secukupnya di persidangan sebagai berikut:



1. VCD Percakapan BIGO Tergugat dengan teman teman di Bigo, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Transkrip percakapan Video antara Tergugat dengan teman-teman di BIGO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy percakapan transkrip Whats Apps Penggugat dengan Production House, diberi tanda bukti P-3;
4. VCD Percakapan BIGO Tergugat dengan teman teman di Bigo durasi 5 menit (Video sesuai dengan rekaman dari handphone), diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-2 dan P-3 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-3 berupa print out dan bukti P-1 dan P-4 berupa VCD Percakapan BIGO selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/batahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi materai secukupnya di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan Nomor:S.ppgl/2047/VI/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus tertanggal 11 Juni 2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Nomor 003//NNII-JKT/2020 tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana & Perdata, Pasal 1380, Penghimpin Solahuddin, S.H. penertbit Visi Media, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Pendapat Ahli Doktrin Hukum buku M Yahya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 449, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Pendapat Ahli Doktrin Hukum buku M Yahya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 452, diberi tanda bukti T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan yang mana bukti T-3, T-4 dan T-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-1 dan T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dara Andrica Candra**, di bawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa Saksi kenal Penggugat yaitu klien Saksi dan tidak kenal Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan job pekerjaan Penggugat yang dibatalkan karena rumor yang dibuat di aplikasi BIGO oleh Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai model, artis;
- Bahwa yang menyebarkan rumor tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyebarkan rumor melalui Video berupa life streaming di aplikasi BIGO dengan cara membicarakan Penggugat sebagai ani-ani;
- Bahwa atas kejadian ini kerugian bagi Penggugat yaitu banyak kontrak kerja yang dibatalkan karena rumor yang dibuat Tergugat antara lain kontrak sintron, Flm KKN Desa Penari;
- Bahwa belum ada pembayaran tetapi sudah ada negosiasi, seharusnya ada pembayaran jadi dibatalkan karena rumor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menjadi klien Saksi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai manager Penggugat adalah Saksi mengatur jadwal Penggugat;
- Bahwa jumlah kerugian Penggugat karena rumor tersebut sekitar ratusan juta rupiah tetapi tidak tahu pasti;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kontrak yang akan didapat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mobil Mercedes Benz milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan kerugian Penggugat kurang lebih ratusan juta berdasarkan job/pekerjaan yang dibatalkan;
- Bahwa yang akan didapat Penggugat bila tidak dibatalkan untuk 1 film sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa proses pembatalan kontrak berlangsung sejak Juli 2019 s/d sekarang, biasanya Penggugat ada pekerjaan foto shoot tetapi sejak kejadian tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kerugian Penggugat yaitu ada yang membatalkan melalui chat langsung ke Saksi dan kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nabila yang memberitahukan kepada Saksi bahwa kontrak Penggugat dibatalkan karena ada rumor di life streaming di aplikasi BIGO live yang ditonton oleh ribuan orang;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut di dalam pembicaraan pada aplikasi BIGO live pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembicaraan di aplikasi BIGO live tersebut karena Penggugat memberitahukan Videonya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembicaraan di BIGO live tersebut adalah ditujukan kepada Penggugat karena sebelumnya Penggugat ikut dalam aplikasi BIGO tersebut dan sudah dikeluarkan saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat pembicaraan sebelumnya Tergugat ada menyebutkan nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau pembicaraan menjurus ke nama Penggugat;
- Bahwa ada yang nge-tag nama Penggugat, di Instagram dan BIGO live;
- Bahwa saat Tergugat live streaming Saksi tidak nonton;
- Bahwa ada inisial Wiwik di BIGO ada nama roomnya tapi Saksi lupa;
- Bahwa sehari sebelum penandatanganan, kontrak dibatalkan pada hal harganya sudah deal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inisial Penggugat dan Tergugat di aplikasi BIGO;
- Bahwa tentang video percakapan antara Tergugat dan teman-temannya, yang diputar di persidangan Saksi pernah melihatnya, Pengugat yang memberitahu;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 mengenai dialog pembatalan kontrak, ada bukti Chat Whats App pembatalan kontrak;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membuat transkrip pembicaraan di Aplikasi BIGO tersebut sesuai dengan Video bukti P-1;
- Bahwa nama Penggugat di Aplikasi BIGO tersebut yaitu Meisya Hana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama inisial di dalam percakapan BIGO tersebut seperti PW, Cantika dll;
- Bahwa Saksi pernah melihat Video yang telah direkam oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa yang diceritakan merupakan bentuk penghinaan yaitu ada kata-kata Ani-ani yang berarti cewek tidak benar yaitu cewek simpanan;/
Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa penghinaan itu ada nama Penggugat ?
 - Bahwa tidak ada nama Penggugat di transkrip tersebut;
 - Bahwa tentang inisial Mesya, Saksi tidak ingat ;
 - Bahwa karena adanya rumor yang beredar mengenai Penggugat sehingga membuat kontrak Penggugat dibatalkan ;
 - Bahwa ada yang dikatakan langsung oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengedahui Manajemen pernah membatalkan kontrak Penggugat Dari chat langsung kepada Saya dan ada juga kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sebagai Managernya mengetahui kontrak yang dibatalkan antara lain Pembatalan Brand Ambassador Produk HELWA dan Film KKN Desa Penari tahun 2019;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Managernya adalah Mengatur Jadwal Penggugat dan termasuk nilai kontraknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kontrak batal karena perbuatan Tergugat yaitu dari Penggugat bahwa nama Penggugat sudah tidak baik atau sudah jelek karena ada rumor di Video tersebut, karena banyak orang yang menonton;
 - Bahwa rumor tersebut cepat diketahui orang, karena jika ada rumor jelek maka akan sulit untuk naik lagi;
 - Bahwa kejadiannya pada tahun 2018 sedangkan pembatalan kontraknya di tahun 2019 karena sebelum dikontrak di cari dulu latar belakangnya;
 - Bahwa yang dikatakan dari pihak Manajemen langsung kepada Penggugat yaitu ada rumor bahwa Penggugat sebagai simpanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan polisi;
 - Bahwa sampai sekarang masih ada rumor tersebut ;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan job, Endorse langsung bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa ada bukti pembatalan kontrak melalui melalui chat langsung ;
 - Bahwa menghubungi Saksi saat pembatalan kontrak adalah Nabila Helwa
- 2. Petrick Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi rekan kerja Penggugat; Saksi menerima komisi apabila ada kontrak;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa di BIGO Penggugat dikenal dengan nama Meisya Hana di media sosial;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai admin di BIGO, Saksi dekat dengan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa kejadian pembicaraan di BIGO mengenai Meisya Hana pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 05.00 WIB;
- Bahwa cerita kejadiannya yaitu saat itu Meisya Hana di invite di BIGO oleh orang yang tidak dikenal dan siaran tersebut ditonton oleh sekitar 400 orang dipermalukan dengan mengatakan kehilangan keperawanan di umur 16 tahun;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat ada berbicara di video tersebut membicarakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang dimaksud adalah Penggugat, karena sebelumnya Meisya Hana di kick oleh Tergugat kemudian masuk kembali ke BIGO tersebut dengan menggunakan akun Penggugat yang lain dan merekamnya;
- Bahwa di dalam Bukti P-2 ada percakapan pada saat Icha membicarakan Meisya Hana, itu adalah pembicaraan setelah Meisya di kick oleh Tergugat;
- Bahwa saat merekam pembicaraan di BIGO, Saksi ada bersama dengan Penggugat;
- Bahwa siaran tersebut dilihat oleh banyak orang, ada 400 orang yang melihat siaran langsung tersebut;
- Bahwa akibat dari pembicaraan di BIGO tersebut yang Saksi ketahui ada kontrak yang dibatalkan yaitu dengan brand skin care dari produk Helwa, MD Intertainment di MNC TV, dan Sinemax;
- Bahwa setahu Saksi sebagai admin Penggugat yang berhubungan dengan Nabila dari Brand Skin care untuk kontrak 1 (satu) tahun sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dilakukan negosiasi tetapi dibatalkan kontraknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kontraknya dibatalkan akibat pembicaraan tersebut karena berhubungan langsung dengan Nabila dan menceritakan mengenai Meisya Hana di seluruh medsos;
- Bahwa sebelumnya Penggugat akan menjadi pemeran utama dalam Film Desa Penari tetapi tidak jadi karena kontraknya dibatalkan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa komentar dari orang-orang di Sosmed mengenai Penggugat, yang mengatakan bahwa Penggugat mendapat uang dari oom –oom , dan Saya mengetahuinya karena sebagai admin;
- Bahwa kontrak-kontrak tersebut menjadi batal karena rumor tersebut;
- Bahwa ada peran Penggugat menjadi peran utama, dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan ICA, hanya tahu namanya dan pernah melihat di BIGO;
- Bahwa profesi ICA adalah seorang model;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berhadapan atau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi sehubungan masalah ini;
- Bahwa kondisi Meisya Hana saat ini trauma untuk main di BIGO lagi karena biasanya dia mendapat endorse di BIGO tetapi sekarang tidak lagi karena namanya sudah buruk;
- Bahwa Saksi sebagai admin, mengetahui semua chat dan mengontrol di Hanphone Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Sinemart sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa belum termasuk dengan endorse di BIGO;
- Bahwa di dalam bukti P-1 ada menyebutkan kata ani ani, anjing jablay;
- Bahwa merupakan hal yang biasa / lumrah membicarakan hal hal seperti di dalam video tersebut karena perkataan itu bukan hanya sekali tayang;
- Bahwa pada saat Meisya (Penggugat) di undang dalam BIGO Live tersebut, kata-kata jablay dan anjing di dalam pembicaraan di BIGO adalah tidak biasa, anjing jablay adalah perkataan yang tidak pantas;
- Bahwa sebelum kejadian Penggugat sering tampil di BIGO karena Penggugat adalah pemain sinetron yang tampil di MNC TV dan sebagai model majalah;



- Bahwa setelah kejadian Penggugat tidak tampil di BIGO karena kejadian tersebut telah menghancurkan kepercayaan dirinya, Penggugat menjauhkan diri dari sosmed dan tidak ada panggilan job lagi;
- Bahwa Brand Image bagi Penggugat adalah sangat penting, Saksi juga sebagai pengusaha skin care, Saksi melihat dulu track record dari model yang akan dipilih. Saksi tidak akan memilih orang yang sudah ada kasus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut image Penggugat menjadi buruk hancur karena masalah itu, merusak karier Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung video pada saat siaran, Saksi berada di samping Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat siaran langsung di BIGO Jam 05.00 WIB, tanggal 18 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang / invite Penggugat dalam BIGO tersebut;
- Bahwa kata-kata yang di dalam BIGO tersebut mengarah kepada Penggugat, karena sebelumnya Tergugat memperlakukan dengan masalah keperawanan;
- Bahwa pada jam 05.00 WIB Penggugat di invite oleh orang tidak dikenal dan dipermalukan kemudian Penggugat di kick oleh Tergugat. Setelah di kick Penggugat masuk lagi ke BIGO dengan akun Penggugat yang berbeda sebagai penonton;
- Bahwa Saksi menonton langsung saat siaran, Saksi menonton bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penghinaan yang dilakukan Tergugat yaitu menyindir dengan kata-kata oom-oom , jablay, ani-ani;
- Bahwa mereka membicarakan WIWIK yang dalam video tersebut adalah Meisya Hana;
- Bahwa pada durasi 00.09 menit ada Tergugat menyebutkan kata-kata oom-oom tersebut (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa pada durasi 1.45 menit ada kata Meisya Hana yang menerangkan bahwa yang dimaksud adalah Penggugat;
- Bahwa di dalam video tersebut pembicaraan pada 00.09 menit ada perkataan oom-oom, tidak ada menyebutkan nama Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Penggugat karena sebelumnya Penggugat sudah dikeluarkan (di kick) oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa dari video tersebut tidak ada yang menyebutkan nama WIWIK tetapi ada kata kata Meisya Hana;
- Bahwa di dalam video tersebut laki-laki yang menyebutkan nama Meisya Hana;
- Bahwa di dalam video ada menyebutkan oom-oom, tidak ada menyebutkan nama Wiwik;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Dara, juga sebagai admin;
- Bahwa pada saat Ibu Dara bersaksi pada persidangan sebelumnya menerangkan bahwa penawaran kontraknya sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi menerangkan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena ada kontrak untuk jangka waktu 3 bulan dan ada jangka waktu 1 tahun, Saksi tidak mengerti untuk Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu berapa lama. Yang Saya ketahui bahwa penawaran kontraknya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa belum ada pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan Penggugat ada pembayaran, karena kontrak belum ditandatangani;
- Bahwa Saksi, suka bermain BIGO, kadang-kadang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PW, Hana, Cantika, Cello, Cella di dalam Video tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung video tersebut bersama-sama dengan Penggugat. Sebelumnya Penggugat di Kick oleh Tergugat kemudian Penggugat masuk lagi menggunakan akun yang lain dan Saksi bersama-sama nonton live;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat merekam pembicaraan tersebut menggunakan handphone Meisya, karena Saksi ada disamping Penggugat;
- Bahwa video tersebut (bukti P-1) sama dengan video yang dilihat Saksi pada saat nonton bersama Penggugat;
- Bahwa semua video tersebut dengan yang Saksi tonton sebenarnya masih ada lagi pembicaraan dengan durasi sekitar 7 menit;
- Bahwa akibat dari pembicaraan tersebut bagi Penggugat yaitu karier Penggugat hancur karena video tersebut di BIGO karena ditonton oleh sekitar 400 orang. Orang-orang (400 orang) tersebut kenal dengan Meisya karena Meisya adalah public figure;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa banyak yang menonton karena setelah kejadian tersebut banyak yang memberikan comment di Instragram dan ada yang langsung chat dengan Penggugat;
- Bahwa ada pengaruhnya bagi Penggugat terhadap video tersebut, karena image sangat berperan penting;
- Bahwa tentang Helwa MD Intertainment membatalkan kontraknya karena video tersebut Saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian tersebut semua orang di Instagram Meisya banyak memberikan comment mengenai video itu;
- Bahwa apakah pihak Helwa MD Intertainment keberatan dengan video di BIGO tersebut Saksi kurang tahu;
- Bahwa dari video yang Saksi tonton tersebut, Ica aktif berbicara dalam video itu;
- Bahwa dari pembicaraannya, Ica (Tergugat) mengarah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai model, public figure, tetapi Penggugat lebih terkenal daripada Tergugat;
- Bahwa yang mengetahui tentang kerugian Penggugat yaitu Ibu Dara;
- Bahwa Akun yang digunakan untuk merekam pembicaraan di BIGO adalah Akun Penggugat;
- Bahwa Tergugat (ICA) ada didalam video tersebut;
- Bahwa sebelum video tersebut sudah ada penawaran untuk kontrak Sinema Art tetapi batal karena ada peristiwa itu ;
- Bahwa (Diperlihatkan video BIGO Live tanggal 18 Oktober 2018 dengan durasi 7 menit) yang ada didalam video tersebut Gambar yang paling besar yaitu ICA (Tergugat), ada PW, Cello;
- Bahwa ada kata-kata Tergugat yang membicarakan Penggugat pada 00.13 menit mengatakan Oom-Oom, durasi 03.05 menit mengatakan ani-ani, durasi 05.04 menit kata anjing Jablay, durasi 05.36 menit kata Germa;
- Bahwa video tersebut setelah Penggugat di kick keluar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebelum ada video itu, Mereka tidak kenal satu sama lain;
- Bahwa sebelum ada di BIGO tersebut PW yang mengundang Meisya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat adalah model dan tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat yang berbicara pada video BIGO pada durasi 00.13, 03.05, 03.36, 05.04, 05.36;
- Bahwa kerugian Penggugat karena video tersebut adalah:
 - Sebelumnya Penggugat sering bermain BIGO tetapi karena peristiwa itu namanya tercemar dan banyak comment yang menanyakan mengenai hal tersebut di Instagram kepada Penggugat;
 - Biasanya 4 kali seminggu Penggugat siaran mendapatkan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekali tayang jadi totalnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Video tersebut ada menyebutkan nama Meisya Hana yaitu Penggugat di dalam BIGO;
- Bahwa yang menyebutkan nama Meisya Hana adalah PW;
- Bahwa pembicaraan dalam video tersebut antara PW dan ICA berkelanjutan, nyambung ada Tanya jawab antara PW dan ICA;
- Bahwa kata kata yang menyambung antara PW dan ICA yaitu ada kata ani-ani, anjing jablay;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat ada dalam video tersebut karena Saksi ada di samping Penggugat saat siaran di BIGO tersebut dan Saksi melihat langsung Penggugat merekam pembicaraan tersebut dengan menggunakan handphone nya;
- Bahwa tentang apakah Tergugat yang mengkick Penggugat dalam video BIGO sebelumnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa comment dari orang-orang mengenai Penggugat yaitu ada yang menanyakan apakah benar Penggugat mendapat uang dari oom-oom, mereka menanyakan melalui Instagram dan Facebook dengan menggunakan Fake Akun;
- Bahwa nama Meisya lebih dikenal di BIGO daripada Facebook;

3. Maria Ulfa, di bawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman dan mengenal Penggugat setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembicaraan di BIGO saat ICA membully Penggugat karena mantan pacar Tergugat pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat mau membully Penggugat karena sebelum kejadian Tergugat pernah menelpon Saksi menceritakan

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



bahwa ia akan membully Penggugat karena mantannya pacaran dengan Penggugat;

- Bahwa sebelum masuk dalam BIGO Tergugat menelpon Saksi bahwa Tergugat mau membully Penggugat di BIGO;
- Bahwa nama mantan Tergugat tersebut yaitu ADI tetapi sekarang Penggugat tidak pacaran lagi dengan ADI;
- Bahwa yang dikatakan Tergugat pada saat menelpon Saksi yaitu Tergugat menyuruh Saksi untuk membully Meisya, tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa Meisya Hana di kick oleh Tergugat di BIGO tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai admin sehingga bisa meng kick orang;
- Bahwa alasan Tergugat meng-kick Meisya dari BIGO tersebut karena ICA tidak suka dengan Meisya Hana, kejadiannya pada saat mantan ICA pacaran dengan Meisya;
- Bahwa ICA berbicara langsung dengan Saksi, ICA menelpon Saksi sebelum masuk ke dalam BIGO dan mengatakan akan membully Meisya di BIGO;
- Bahwa pembicaraan Tergugat di BIGO tersebut antara lain Meisya disebut sebagai ani-ani karena Meisya pacaran dengan Adi, Tergugat tidak suka Meisya pacaran dengan Adi;
- Bahwa pada saat Tergugat menelpon, Saksi sedang berada di apartement;
- Bahwa Tergugat menelpon Saksi karena Tergugat ingin membully Meisya dan menyuruh Saya ikut membully tetapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat pembicaraan di BIGO tersebut ada ICA, Cello, PW yang mana PW adalah teman yang sering main BIGO dan Cello dan PW tidak ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pembicaraan Tergugat di BIGO, Tergugat mengatakan ani-ani, anaknya papi tanu;
- Bahwa dalam bahasa gaul ani-ani artinya pelacur, adalah hal yang tidak biasa dibicarakan di BIGO;
- Bahwa Pembahasan ani-ani pada saat Penggugat sudah keluar dari room BIGO;
- Bahwa Saksi ada pada saat pembicaraan video di room BIGO live tersebut (diperlihatkan dipersidangan) dengan nama panggilan CELA, Akun yang digunakan Saksi adalah Miki_29;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa yang dikatakan Tergugat di room tersebut adalah kata: Oom-oom, ani-ani, dijual sama papi tanu, anjing jablay;
- Bahwa arti dijual sama papi tanu yang mana Papi Tanu artinya mucikari;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Tergugat ada maksud mengarah kepada Penggugat;
- Bahwa pembicaraan Tergugat tentang ani-ani, Oom-Oom di BIGO adalah tidak biasa, hanya pada live malam itu;
- Bahwa Tergugat sering bercerita mengenai Meisya, Ica selalu bercerita bahwa mantan pacarnya berpacaran dengan Meisya dan ICA cemburu Meisya pacaran dengan mantannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ICA yang meng-kick Meisya di BIGO;
- Bahwa akibat dari pembicaraan Tergugat di BIGO terhadap Penggugat, nama Meisya menjadi jelek karena dibilang ani-ani;
- Bahwa kerugian Penggugat yaitu nama baiknya menjadi buruk karena video tersebut ditonton oleh 400 orang;
- Bahwa setelah kejadian ini Penggugat tidak bermain BIGO lagi karena trauma;
- Bahwa Tergugat jika mau membully mengajak teman;
- Bahwa Tergugat menelpon Saksi untuk membully Meisya pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa pembicaraan di BIGO tersebut di room PW;
- Bahwa ICA sebagai admin di BIGO tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal PW di BIGO;
- Bahwa Saksi mengenal ICA di BIGO dan di dunia real;
- Bahwa ada pembicaraan di BIGO yang mengarah kepada Penggugat yaitu PW mengatakan gampang ketemu musuhnya yang mengarah kepada Penggugat;
- Bahwa di dalam pembicaraan room BIGO tersebut ada Ica, Cello, PW, Cantika;
- Bahwa pembicaraan di BIGO tersebut setelah Meisya di kick oleh ICA;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan Ahli di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Niknik Mediyawati, di bawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat video percakapan di Aplikasi BIGO (Bukti P-1);
- Bahwa Penghinaan dalam arti leksikal adalah proses / cara menghina sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermakna rendah berdasarkan kedudukannya artinya tercela;
- Bahwa Penghinaan dalam arti pragmatic yaitu yang mengandung umpatan contohnya anjing yang berarti tabiat yang buruk, dibandingkan dengan kata anjir,anjrit dalam bahwa sunda berarti untuk memanggil orang dengan keakraban;
- Bahwa pencemaran nama baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencemari/mengotori seseorang dan proses mengenai citra buruk nama seseorang;
- Bahwa kaitannya dengan video dalam aplikasi BIGO tersebut yaitu dikaitkan dengan aib seseorang;
- Bahwa dalam video tersebut ada kata-kata yang termasuk penghinaan;
- Bahwa penghinaan bermakna negatif yaitu ada kata-kata anjing, ani-ani, bangsat;
- Bahwa kata Jablai tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tetapi kata Jablai yang berkembang di masyarakat pada saat ada Film berjudul Mendadak Dangdut yang diperankan oleh Titi Kamal secara fragmatig diartikan untuk perempuan janda yang butuh dibelai atau perempuan yang jarang dibelai untuk perempuan yang nakal;
- Bahwa di dalam video (bukti P-1) tersebut kata ani-ani secara simatik berarti anak-anak, tapi yang berkembang di masyarakat berarti anak anak germo, contohnya dengan mengatakan “ Boleh dong pesan yang ani-ani”;
- Bahwa Ani-ani berarti juga perempuan simpanan Sugar Dady atau peliharaan Om-Om;
- Bahwa makna yang terkandung dalam tutur kata dibagi menjadi 3 yaitu Makna lokusi, makna llokusi dan makna Perlokusi:
- Bahwa yang dimaksud dengan makna Lokusi yaitu makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan secara jelas tanpa maksud atau makna lain di dalamnya;
- Bahwa yang dimaksud makna llokusi yaitu makna kata yang disertai Opon mdengan maksud tertentu

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa yang dimaksud makna Perlokusi yaitu makna kata yang berkenaan dengan ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang;
- Bahwa Saksi pernah melihat transkrip pembicaraan di BIGO (bukti P-2);
- Bahwa kata Anjing berarti penghinaan kepada orang lain, dapat juga pencemaran nama baik seseorang yang menyangkut nama baik seseorang;
- Bahwa kata bangkai berarti sesuatu yang negatif, bau;
- Bahwa germo adalah Orang yang menjadi mucikari;
- Bahwa sebuah teks tidak bisa berdiri sendiri, yang dimaksud dalam pembicaraan di BIGO tersebut adalah Meisya Hana sebagai rujukan dalam pembicaraan;
- Bahwa awalnya dalam teori tindak tutur tidak ada niat yaitu unsur kesengajaan dalam pembicaraan tersebut tetapi berlanjut setelah cerita berbeda ternyata masih ingat dengan kata-kata sebelumnya dengan adanya perkataan Aku ngoceh ngoceh sendiri;
- Bahwa adanya perkataan ngoceh-ngoceh sendiri maka secara makna llokusi ada niat di dalamnya dan ada unsur kesengajaan;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat transkrip pembicaraan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mengenai BIGO, Saksi mengetahui setelah kasus ini;
- Bahwa Saksi pernah membaca transkrip pembicaraan di BIGO dan sudah melihat videonya;
- Bahwa video sesuai dengan transkrip;
- Bahwa dalam transkrip tersebut ada kata penghinaan pada halaman 3, 4 yaitu germo, si ani-ani;
- Bahwa yang menjadi subyek dalam pembicaraan itu adalah pelaku yang dibicarakan yaitu anjing jablay, bangsat, si ani-ani, anaknya papi tanu, anak germo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inisial PW;
- Bahwa pada saat Saksi melihat video tersebut ada nama Ica yang di dalam video tersebut mirip dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Seldy Putri Jananti**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa Saksi kenal Tergugat tetapi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Official Streaming di BIGO;
- Bahwa Saksi ikut bermain Bigo pada tanggal 18 Oktober 2018 dan Saksi ada dalam video tersebut yaitu sebagai Cello, pada video durasi 06.32 menit;
- Bahwa Saksi kenal dengan PW dalam video itu, dia host di BIGO;
- Bahwa Saksi tidak kenal Vera, Cantika, Cha cha, Baba dalam video itu;
- Bahwa dalam siaran BIGO biasa teman-teman saling menyindir, bisa hanya untuk bercanda saja;
- Bahwa rangkaian pembicaraan tersebut tidak ada yang menyangkut pada Penggugat;
- Bahwa kata-kata ani- ani merupakan kata candaan;
- Bahwa pembicaraan itu tidak ada menyebutkan nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan dan ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PW yang mengatakan bahwa Tergugat mengkick Meisya Hana karena merupakan musuh ICA;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tahun 2017;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah bisnis online dan Saksi sebagai admin dalam bisnis itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pembicaraan itu bercanda, itu sudah biasa;
- Bahwa sudah biasa bercanda di BIGO dengan kata –kata anjing jablay, hanya sekedar bercanda;
- Bahwa kata anjing jablay kata kata secara reflex saja, tetapi tidak setiap kali bicara seperti itu karena jika di room BIGO kita bebas untuk berbicara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab muncul kat-kata itu karena Saksi tidak masuk dari awal dalam pembicaraan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya Sekitar bulan Oktober 2018;
- Bahwa menurut Saksi berbicara yang tidak diucapkan merupakan hal yang spontan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pembicaraan di BIGO tersebut bagi Penggugat, Saksi hanya ikut-ikutan karena di room itu bebas untuk ngobrol;
- Bahwa berbicara tidak sopan di BIGO hal yang tidak lumrah;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



2. **Gilbert Reynaldo Van dan Bes**, di bawah sumpah pada pokoknya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat menurut cerita Tergugat karena tersinggung dengan ucapan Tergugat di BIGO;
- Bahwa Saksi lupa kapan percakapan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pembicaraan di BIGO, di room tersebut, ada banyak yang menonton;
- Bahwa Saksi mengetahui yang merasa tersinggung atas perkataan Tergugat adalah. WIWIK yaitu Penggugat;
- Bahwa Tergugat (ICA) melakukan pembicaraan yang dianggap tersinggung oleh Penggugat tersebut di room ICA;
- Bahwa semua orang bisa masuk di dalam BIGO untuk hiburan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengucapkan ani-ani;
- Bahwa menurut bahasa pergaulan muda mudi adalah kakak yang mendampingi maksud kakak- kakak untuk panggilan yang sudah akrab;
- Bahwa arti ani-ani tetapi tidak ada hubungan keluarga dan bukan pula hubungan sebagai pacaran atau hubungan intim ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan Tergugat di Video BIGO adalah percakapan;
- Bahwa Tergugat melakukan percakapan beberapa kali, Tergugat merupakan salah satu yang aktif di BIGO;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam pembicaraan tersebut
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat, pada saat live di BIGO ada yang tersinggung;
- Bahwa Tergugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi pada saat sebelum puasa bahwa ada yang melaporkan karena pembicaraan Tergugat tahun 2018 di BIGO;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permintaan maaf dari Tergugat karena itu bukan kesalahan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak berteman;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri yaitu jualan baju melalui online, Tergugat aktif di intertanimen dan aktif di Instagram;
- Bahwa Tegugat dulu aktif sebagai model sekarang berjualan masker;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2015;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat adalah teman Saksi, sering nongkrong bersama-sama;
- Bahwa pada saat pembicaraan di BIGO , Saksi ada di room itu;
- Bahwa yang ada di BIGO itu adalah Saksi, Cello, ICA, Andi. Pada saat itu Saksi sebagai viwer saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus ini mendengar dari ICA;
- Bahwa pembicaraan di BIGO tentang ani-ani dan hal lain seperti itu bagi Saksi adalah biasa;
- Bahwa Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa ia pusing karena ada yang melaporkan tentang percakapan di BIGO live pada hal percakapan tersebut sudah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum kejadian itu antara Tergugat dan Penggugat tidak saling kenal dan tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengerti mengenai aplikasi BIGO Live;
- Bahwa perbedaan di room dan viwer dari BIGO yaitu bila berada di room bisa aktif ngobrol sedangkan sebagai viwer hanya aktif melihat. Pada video tersebut Saksi sebagai viwer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan akan ditanggapi di kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Juli 2020 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sebelum membahas tentang materi pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:



A. Eksepsi Prosesual (*Processuele Execeptie*);

B. Eksepsi error in persona;

- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak yang Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid)
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

C. Eksepsi Obscuur Libel

D. Eksepsi Hukum Materiiil

- **Exceptio Dillatoria:** Gugatan yang Diajukan Penggugat Masih Prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut adalah sudah menyangkut tentang materi Pokok Perkara yang harus dengan pembuktian, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Perkaranya;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat sudah menyangkut tentang materi Pokok Perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan tentang eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Eksepsi Prosesual (*Processuele Execeptie*);

B. Eksepsi error in persona;



- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak yang Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid)
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

C. Eksepsi Obscuur Libel

D. Eksepsi Hukum Materil

- **Exceptio Dillatoria: Gugatan yang Diajukan Penggugat Masih Prematur;**

Menimbang, bahwa adapun setelah Majelis Hakim meneliti tentang alasan eksepsi Tergugat A sampai dengan D tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Terbukti Telah Cacat Formalitas Karena Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Didasarkan pada Dugaan Tindak Pidana yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatannya hanya berdasarkan pada pendapat atau keterangan ahli bahasa semata;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mengetahui dan mengerti maksud dari tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat memermalukan Penggugat;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Gugatan yang salah pihak atau setidaknya kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mana Penggugat dalam Gugatannya berulang kali menjelaskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum dengan cara memermalukan Penggugat bersama-sama dengan teman-teman Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan teman-teman tersebut, nama dari mereka masing-masing siapa, berapa orang, apa yang mereka katakan, dan lain sebagainya melainkan

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Penggugat hanya menarik Tergugat saja sebagai pihak dalam Gugatan menyebabkan Gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa Gugatan Penggugat *obscuur* dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

a) Penggugat Tidak Menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”

- b) Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Karena Bertentangan Satu Sama Lain;
- c) Terdapat Perbedaan atau Kontradiksi Antara Posita dan Petitum dalam Gugatan Penggugat;
- d) Gugatan Kabur Karena Tidak Ada Uraian Secara Rinci Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan di dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli), Maria Ulfa dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli), Maria Ulfa dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat didukung dengan bukti dan keterangan Para Saksi;
- Bahwa percakapan dilakukan Tergugat bersama PW, Hana, Cantika, Cello, Cella, akan tetapi sebelum PW, Hana, Cantika, Cello, Cella masuk ke percakapan Tergugat terlebih dahulu membuka pembicaraan



selanjutnya mengatakan “aku ngoceh-ngoceh sendiri”, maka ada kehendak untuk mengajak teman mengikuti pembicaraan dalam BIGO tersebut;

- Bahwa Meisya di kick oleh Tergugat, di dalam Video Tergugat ada menyebutkan nama Penggugat, dan nge-tag nama Penggugat, di Instagram dan BIGO live;
- Bahwa semula Penggugat ikut dalam aplikasi BIGO tersebut tetapi saat kejadian tersebut Penggugat sudah di Kick oleh Tergugat dan sebelum pembicaraan di BIGO saat Tergugat membully Penggugat, Tergugat pernah menelpon saksi Maria Ulfa menceritakan bahwa ia akan membully Penggugat di BIGO karena mantannya bernama Adi pacaran dengan Penggugat, tetapi sekarang Penggugat tidak pacaran lagi dengan Adi;
- Bahwa kata-kata Tergugat dalam pembicaraan di room BIGO tersebut adalah: Oom-oom, ani-ani, dijual sama papi tanu, anjing jablay;
- Bahwa pada saat menelpon saksi Maria Ulfa, Tergugat menyuruh untuk membully Meisya, tetapi Maria Ulfa menolaknya. Meisya Hana di kick oleh Tergugat di BIGO tersebut, video tersebut ditonton oleh lebih kurang 400 orang;
- Bahwa akibat kontrak yang dibatalkan antara lain Pembatalan Brand Ambassador Produk Helwa dan Film KKN Desa Penari tahun 2019;
- Bahwa saksi Petrick Sutrisno sebagai admin Penggugat yang berhubungan dengan Nabila dari Brand Skin care untuk kontrak 1 (satu) tahun sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dilakukan negosiasi tetapi dibatalkan kontraknya;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Sinemart sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim ekspi Tergugat sebagaimana tersebut di atas yaitu:

A. Eksepsi Prosesual (Processuele Execeptie);

B. Eksepsi error in persona;



- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pihak yang Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid)
- Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

C. Eksepsi Obscuur Libel

D. Eksepsi Hukum Materil

- **Exceptio Dillatoria: Gugatan yang Diajukan Penggugat Masih Prematur;**

Adalah tidak beralasan dan ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah di mana pada sekitar bulan oktober tahun 2018, melalui aplikasi/sosial media Bigo Live, Tergugat melakukan percakapan dengan teman-temannya, dengan menyebut kata-kata yang mengandung konotasi negatif yaitu “ani-ani”, “anjing jablay” dan “anaknya germo, percakapan tersebut ditonton oleh umum. Dampak dari perbuatan Tergugat, pekerjaan/job Penggugat yang berhubungan dengan dunia entertainment seperti kontrak untuk Brand Ambassador helwa, kontrak shooting film, kontrak sinetron, mengalami pembatalan. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian:

Kerugian Material:

- Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassador Produk helwa pada Juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari Desember 2019, sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus 2019 dengan total sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);



- Penggugat mengeluarkan biaya untuk konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa terkait dengan permasalahan ini sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

- Penggugat mendapat citra/stigma buruk terhadap kehormatan dirinya, atau dari pengalaman kesehariannya sebagian orang berpikir negatif jika berinteraksi/bersosialisasi dengan Penggugat;
- Penggugat mendapat tekanan secara psikologis/batin, kepercayaan diri dan mental menjadi menurun karena kehormatannya dilecehkan;
- Bahwa agar Gugatan ini tidak *Illusoir* dan tidak bernilai, serta demi menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1(satu) Buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type CLA 200 AT (C117) CBU, Model Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan alasan

- **Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak menjelaskan bahkan telah gagal menunjukkan perbuatan mana dari yang Tergugat lakukan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum;**
 - Bahwa pada pokoknya Penggugat menuduh Tergugat dengan teman-temannya memperlakukan Penggugat di depan umum melalui aplikasi Bigo Live, akan tetapi Penggugat tidak pernah dapat membuktikan argumentasinya sehingga tuduhan-tuduhan yang diberikan hanya bersifat dugaan-dugaan semata saja;
- **Penggugat Gagal Membuktikan Unsur Adanya Kesalahan;**
 - Bahwa Penggugat jelas telah gagal dalam mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat;
- **Penggugat Gagal Membuktikan Unsur Adanya Kerugian;**
 - Bahwa dalam Posita angka 10 3-4, Penggugat menyampaikan kerugian yang dialaminya sejumlah Rp 700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dan biaya konsultasi hukum dan konsultasi bahasa sebesar

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kerugian Immaterial berupa hilangnya kepercayaan diri dan nama baik Penggugat adalah tidak jelas dari mana asal-usulnya tidak ada hubungan sebab akibatnya (kausalitas) dengan pembatalan kontrak yang dialami oleh Penggugat. Sebab jika memang benar Penggugat dirugikan dengan adanya pembatalan kontrak, Penggugat seharusnya menggugat pihak yang melakukan pembatalan perjanjian kepada Penggugat;

- **Penggugat Gagal Membuktikan Unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul;**
- Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Tidak ada kausalitas perbuatan Tergugat dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dengan jumlah kerugian yang timbul menurut Penggugat, tidak ada korelasinya sama sekali dan tidak jelas apa kaitan jumlah kerugian dengan perbuatan;
- Bahwa tidak ada *legal standing* Penggugat untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- **Tuntutan ganti rugi Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;**
- Tuntutan ganti rugi Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan memberikan dasar perhitungan secara rinci (formulasi) mengenai besarnya tuntutan ganti kerugian;
- **Permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) tidak berdasar sehingga harus ditolak;**
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada keterangan dan bukti yang jelas dan rinci mengenai alasan dimohonkan sita tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dihubungkan dengan Pasal 720 RV serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972, maka Permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat seperti tersebut di atas maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 1865 BW yang intinya adalah siapa yang mendalilkan ia mempunyai suatu



hak atau mengemukakan suatu peristiwa maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain maka kepadanya dibebankan untuk membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli), Maria Ulfa sedangkan untuk membuktikan dalil Bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 serta Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 berbunyi Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli, Maria Ulfa dan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa bukti P-1 dan P-4 berupa VCD Percakapan Tergugat dengan teman teman di Bigo, yang direkam oleh Penggugat selanjutnya dibuat Transkrip dalam bukti P-2 dan P-3 berupa percakapan transkrip Whats Apps Penggugat dengan Production House;
- Bahwa bukti P-1 dan P-4 berupa VCD Percakapan di BIGO tersebut telah ditonton di persidangan dan dicocokkan dengan transkrip, dalam bukti P-2 dan P-3 serta diperlihatkan kepada para Saksi;
- Bahwa Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli) , Maria Ulfa dari Penggugat serta Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes dari Tergugat, membenarkan ada percakapan tersebut di room BIGO;
- Bahwa Para Saksi dari Penggugat dan Tergugat membenarkan dalam percakapan tersebut ada kata “om-om, ani-ani, anjing jablay dan anaknya germo»;
- Bahwa keterangan Petrick Sutrisno percakapan tersebut setelah Penggugat di Kick, dikeluarkan oleh Tergugat dari room BIGO, kemudian Tergugat lanjut ke percakapan dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Maria Ulfa dari Panggugat sebelum dimulai percakapan Tergugat menelponnya mengajak untuk membully Penggugat di BIGO sehubungan Tergugat ada masalah dengan Penggugat karena mantan pacar Tergugat yang bernama Adi berpacaran dengan Penggugat, akan tetapi ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh saksi Maria Ulfa , sedangkan PW, Cantika, Cello tidak punya masalah dengan Penggugat hanya untuk menemani Tergugat sebagai lawan bicara setelah Tergugat mengatakan “saya bicara-bicara sendiri”, lalu masuk PW, Cantika, Cello;
- Bahwa yang dibahas dalam Gugatan ini adalah masalah perdata sedangkan bukti T-1 berupa Surat Panggilan Nomor: S.ppgl/2047/VI/RES.2.5/2019/Dit Reskripsus tertanggal 11 Juni 2019 adalah masalah pidana maka harus dipisahkan dari Gugatan ini;
- Bahwa tentang Surat Kuasa Nomor 003/II/NNII-JKT/2020 tertanggal 23 Januari 2020, bukti T-2, telah diteliti oleh Majelis Hakim dalam jawaban dan eksepsi Tergugat tidak ada dipermasalahakan yang mana bukti T-2 tersebut belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, diajukan tanpa asli;



- Bahwa bukti T-3 tentang Pasal 1380 KUHPerdara pada intinya menyatakan Tuntutan Gugur setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai hari perbuatan dilakukan oleh si Tergugat dan diketahui oleh si Penggugat;
- Bahwa kejadian pembicaraan di BIGO mengenai Meisya Hana pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 05.00 WIB yang telah dilaporkan secara pidana (bukti T-1), akan tetapi sebagaimana dalam Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya adalah Penggugat merasakan adanya akibat atas kejadian Percakapan tersebut setelah mengetahui tentang pembatalan kontrak tersebut sebagai berikut:
 - Penggugat mendapat pembatalan kontrak Brand Ambassador Produk Helwa pada Juni 2019, kontrak shooting film KKN Desa Penari Desember 2019, kontrak sinetron pada Rumah produksi Sinemart pada bulan Agustus 2019, dan kerugian materiil tersebut dengan total sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Penggugat mengetahui pembatalan kontrak secara langsung maupun melalui Nabila;
- Bahwa atas pembatalan kontrak tersebut kemudian Penggugat mengajukan Gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa keterangan saksi Dara Andrica Candra sebagai manager dan saksi Petrick Sutrisno sebagai rekan dan admin Pengggugat nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Sinemart sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Belum termasuk dengan endorse di BIGO;
- Bahwa bukti T-4 dan T-5 tentang Gugatan tidak jelas telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas;
- Bahwa keterangan Para Saksi khususnya saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno dan Niknik Mediyawati (ahli), Maria Ulfa dari Penggugat profesi Penggugat adalah sebagai artis dan berhubungan erat dengan pencitraan yang baik di mata public;

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan Perbuatan mengajak orang untuk melakukan pembicaraan di room BIGO miliknya dengan tujuan untuk membully Penggugat dan menyebutkan kata-kata “om-om, ani-ani, anjing jablay dan anaknya germo yang ditujukan kepada Penggugat yang sebelumnya ada permasalahan tentang pacar Tergugat bernama Adi berpacaran dengan Penggugat. Pembicaraan tersebut. Oleh karena dilakukan di media sosial dan ditonton oleh lebih kurang 400 orang mengakibatkan Penggugat yang berprofesi sebagai artis menjadi kehilangan job dengan adanya pembatalan-pembatalan kontrak yang berhubungan dengan kejadian di BIGO tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian petitum angka 2 ini beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 berbunyi: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas pembatalan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Para Saksi Dara Andrica Candra, Petrick Sutrisno, Niknik Mediyawati (ahli) dan Maria Ulfa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Para Saksi Seldy Putri Jananti, Gilbert Reynaldo Van dan Bes, , ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat dari pembicaraan di BIGO tersebut ada kontrak yang dibatalkan yaitu dengan brand skin care dari produk Helwa, MD Intertainment di MNC TV, dan Sinemax;
- Bahwa Nabila dari brand skin care yang memberitahukan kepada Saksi Dara dan kepada Penggugat bahwa kontrak Penggugat dibatalkan karena ada rumor di life streaming di aplikasi BIGO live yang ditonton oleh ribuan orang;
- Bahwa diperlihatkan Bukti P-3 mengenai dialog pembatalan kontrak, ada bukti Chat Whats App pembatalan kontrak;



- Bahwa Saksi Dara sebagai Managernya mengetahui Managemen pernah membatalkan kontrak Penggugat dari chat langsung kepada Saksi dan ada juga kepada Penggugat antara lain Pembatalan Brand Ambassador Produk Helwa dan Film KKN Desa Penari tahun 2019;
- Bahwa proses pembatalan kontrak berlangsung sejak Juli 2019 s/d sekarang, biasanya Penggugat ada pekerjaan foto shoot tetapi sejak kejadian tersebut tidak ada lagi permintaan kontrak kerja;
- Bahwa saksi Petrick Sutrisno sebagai admin Penggugat yang berhubungan dengan Nabila dari Brand Skin care untuk kontrak 1 (satu) tahun sekitar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah dilakukan negosiasi tetapi dibatalkan kontraknya;
- Bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya kontrak yang meskipun belum ditandatangani akan tetapi sudah negosiasi deal, dan tiba-tiba dibatalkan karena rumor di BIGO tersebut antara lain:
 - Produk Helwa dibatalkan untuk kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - MD Intertainment 12 episode untuk main sinetron sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Sinemart sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Belum termasuk dengan endorse di BIGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim akibat Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut mengakibatkan Kontrak yang meskipun belum ditandatangani akan tetapi sudah negosiasi deal, dan tiba-tiba dibatalkan karena rumor di BIGO tersebut sehingga menimbulkan kerugian karena dengan batalnya kontrak tersebut maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan sudah selayaknya Tergugat mengganti kerugian sebagaimana diperhitungkan oleh saksi Dara sebagai Managernya dan saksi Petrick Sutrisno sebagai admin Penggugat dan agar Tergugat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kata-kata dalam percakapan di media social apalagi yang menyangkut kehidupan dan mengganggu profesi serta merusak mata pencaharian orang lain. Dengan demikian petitum angka 3 ini beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 berbunyi Melaksanakan sita jaminan

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



atas Tergugat (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) Buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 tentang Perbuatan Melawan dan Penggugat Petitum angka 3 tentang kerugian dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum agar Putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut Majelis Hakim Petitum angka 4 ini beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas biaya konsultasi hukum dan konsultasi dengan ahli bahasa yang dilakukan Penggugat untuk permasalahan ini sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 berbunyi Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terkait putusan serta merta tidak ada larangan sepanjang memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv, sah-sah saja pengadilan memutus putusan serta merta. Akan tetapi Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), pada poin 5 dan Surat Edaran Nomor: 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil menegaskan bahwa Pemohon eksekusi yang telah memohonkan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, masih ada kewajiban untuk meminta izin eksekusi putusan serta merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang mana Ketua Pengadilan Tinggi bisa saja menolak permohonan izin Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim petitum ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 berbunyi Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang som*) Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap



hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi menjamin agar Putusan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya maka menurut Majelis Hakim petitum ini beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 8 berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas dibatalkan kontrak yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat total sejumlahRp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Melaksanakan sita jaminan atas Tergugat (*Conservatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat/mobil merek Mercedes Benz, Type Sedan dengan Nomor Polisi B 0671 CHA;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang som)sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp564.000,00 (Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 55 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami, Nunsuhaini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tarigan Muda Limbong, S.H dan Muarif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim tanggal 20 April 2020. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merry Christine, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarigan Muda Limbong, S.H

Nunsuhaini, S.H., M.Hum

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Christine, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 375.000,00
- Redaksi	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Lainnya	: Rp 33.000,00

Jumlah Rp564.000,00 (Lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 56 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

